

KEUANGAN DAERAH

2013

PERDA KOTA CIMAHI NO.2, LD 2013/NO.158, LL SETDA KOTA CIMAHI : 202 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK - Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah masih terdapat kekurangan dan belum dapat mengakomodir perkembangan peraturan per Undang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk melaksanakan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.9 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.27 Tahun 2009; UU No. Nomor 28; UU No.12 Tahun 2011; PP No.109 Tahun 2000; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.73 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No.38 Tahun 2008; PP No.8 Tahun 2006; PP No.3 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.1 Tahun 2008; PP No.60 Tahun 2008; PP No.Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No.83 Tahun 2012; PP No.71 Tahun 2010; PP No.30 Tahun 2011; PERPRES No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES No.70 Tahun 2012; PP No. Nomor 2 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.21 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.65 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.24 Tahun 2009; PERMENDAGRI No.32 Tahun 2011 PERDA KOTA CIMAHI No.8 Tahun 2006; No.5 Tahun 2008; No.7 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA CIMAHI No.1 Tahun 2011; No.8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA CIMAHI No.2 Tahun 2011; No.9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERDA KOTA CIMAHI No.11 Tahun 2012; No.10 Tahun 2008; No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA CIMAHI No.5 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah yakni semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

Lebih lanjut di dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Ruang Lingkup Keuangan Daerah, asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah, pejabat-pejabat yang mengelola Keuangan Daerah, struktur APBD, penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD, penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan dan perubahan APBD, penatausahaan Keuangan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD, pengelolaan Kas Umum Daerah, pengelolaan piutang Daerah, pengelolaan investasi Daerah, pengelolaan barang milik Daerah, pengelolaan dana cadangan, pengelolaan utang Daerah, pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, penyelesaian kerugian Daerah, pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan pengaturan pengelolaan Keuangan Daerah.

- CATATAN - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 25 Februari 2013
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 80 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.